



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh:

Megawati Dwi Putri, Tempat/Tanggal Lahir Malinau, 14 Juni 1999, Umur 21 Tahun, Alamat Jalan Panembahan RT.10 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Belum Kawin, Pendidikan SMA, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan menyatakan mencabut permohonan yang telah diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 25 Agustus 2020 dengan alasan pemohon akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan *yurisdiksi voluntair* yaitu perkara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 dan 272 RV yang berhak melakukan pencabutan permohonan adalah Pemohon sendiri atau Kuasa dari Pemohon secara pribadi, maka berdasarkan pencabutan permohonan yang diajukan secara lisan oleh pemohon, menunjukkan bahwa pencabutan permohonan dilakukan oleh orang yang berhak melakukan pencabutan;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku bahwa apabila gugatan/permohonan dicabut maka dituangkan dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 271, jo. pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Pemohonan tersebut dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Mln dalam Register Perkara Perdata Permohonan Pengadilan Negeri Malinau;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tentang Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Mln tersebut telah dinyatakan dapat dikabulkan maka terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271, 272 Rv dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau dibawah register Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Mln dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malinau atau pejabat yang ditunjuk untuk mencatat perkara Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Mln ini dalam buku register perkara perdata permohonan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malinau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Mln tanggal 14 Agustus 2020, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hanafi S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hanafi, S.H.,

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp100.000,00
3. PNBP Relas (E-Summon)	: Rp10.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Meterai	: Rp6.000,00
6. Pencabutan	: <u>Rp10.000,00</u> +

Jumlah **Rp166.000,00**
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)